



Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5. Jakarta 10110 Telp. 021 - 2352 8520 (Langsung) Telp. 021 - 3858 171 (Sentra) Fax. 021 - 3857 338

## SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN TUNGGAL BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI

NOMOR : 2988/STP-DN/SIPT/12/2017

BERLAKU SAMPAI DENGAN : 7 Desember 2019

**DIBERIKAN KEPADA:** 

1. NAMA PERUSAHAAN : **PT. FAJAR BENUA INDOPACK** 

2. ALAMAT : JL. MAYOR OKING JAYAATMAJA NO. 88 RT. 002 RW. 002, Kel.

Cirimekar, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prop. Jawa Barat

3. NO. TELP / FAX : 021-87918838 / 021-87918841

4. NAMA PENANGGUNG JAWAB : HANDOKO DARMAWAN

JABATAN : Direktur Utama

5. NAMA PRODUSEN : . PT. HIDROFLEX INDONESIA

ALAMAT : Jl. Mayor Oking Jayaatmaja No. 88, Cibinong 16911, Kab. Bogor,

Jawa Barat

6. NAMA PEMASOK (SUPPLIER) : .-

ALAMAT : -

7. JENIS BARANG : EXPANSION JOINT METAL BELLOWS, EXPANSION JOINT METAL WITH

PTFE, STRAINER, DAMPER, SILENCER, EXOTIC METAL PRESSURE

VESSEL.

8. MERK : "HIDROFLEX"

. WILAYAH PEMASARAN : INDONESIA

Diterbitkan di : JAKARTA pada tanggal : 18 Desember 2017



a.n. MENTERI PERDAGANGAN Direktur Bina Usaha dan Pelaku DIstribusi

 $\mathsf{TTD}$ 

Budi Santoso

## KETENTUAN UMUM

- 1. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tanda Pendaftaran (STP) ini akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya sampai kepada pembatalan atau pencabutan masa berikutnya
- 2. Setiap pemegang (STP) wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6(enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
- Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan usahanya atau menutup perubahannya wajib melaporkan penutupan kegiatan perusahaan usahanya dan mengembalika STP asli kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
- 4. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan / kedistribusian, merk, wilayah pemasaran jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

## SANKSI

- 1. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. ((Pasal 24)
- 2. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan perubahan perubahan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sementara STP selama 6(enam) bulan atau pencabutan STP. (Pasal 25)

